



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang semula disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selanjutnya disebut **Pembanding**

melawan

terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang semula disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi selanjutnya disebut **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 07 Juli 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi Izin kepada pemohon (pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (terbanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang setelah pengucapan Ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi sebahagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah untuk anak minimal setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonvensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa 21 tahun .
5. Menetapkan harta berupa sebuah rumah kayu ulin diluar tanahnya ukuran 7x14 m, yang terletak di Cappakale, Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	Tanah Kosong
Sebelah Timur	Rumah Ambo Lili
Sebelah Selatan	Jalan
Sebelah barat	rumah Inanna

Adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.
6. Menetapkan harta bersama tersebut seperdua bahagian untuk penggugat rekonvensi dan seperdua bahagian untuk tergugat rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat ;
7. Menetapkan utang berupa uang sejumlah Rp.16.393.050,- (Enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) adalah utang bersama penggugat dan tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan pembayaran utang tersebut dibebankan kepada harta bersama penggugat dan tergugat seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat;
9. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan pemohon konvensi /tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, **Pembanding** tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai akta permohonan banding Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 21 Juli 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding** melalui surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 23 Juli 2014;

Bahwa, **Pembanding** telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 20 Agustus 2014 dan telah disampaikan kepada **Terbanding** melalui surat pemberitahuan memori banding Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 21 Agustus 2014 dan **Terbanding** tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 1 September 2014;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada **Pembanding** dan **Terbanding** telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 7 Agustus 2014 dan **Pembanding** telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 12 Agustus 2014 serta **Terbanding** tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 1 September 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/**Pembanding** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 07 Juli 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai perceraian (Ceraai Talak oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi) adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga **Pembanding** dan **Terbanding** yang sudah rapuh dan tidak ada lagi keharmonisan diantara keduanya, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, dan **Terbanding** sudah kehilangan rasa kasih sayang terhadap **Pembanding**, disamping itu **Terbanding** telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan **Pembanding**, berarti tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal ini bisa dimengerti bahwa bila salah satu pihak sudah tidak mau membina rumah tangganya dengan yang lainnya, maka salah satu sendi dari rumah tangga tersebut menjadi hilang, maka walaupun dipaksakan hidup berumah tangga maka rumah tangga tersebut menjadi siksaan bagi keduanya bukan kebahagiaan yang akan didapat tetapi justru kesengsaraan yang berkepanjangan yang akan didapat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menggali persoalan yang terjadi pada **Pembanding** dan **Terbanding** dari sejak awal perkawinan sampai pada titik puncak pertengkaran antara **Pembanding** dengan **Terbanding**, maka ditemukan fakta antara **Pembanding** dengan **Terbanding** telah terjadi pertengkaran yang berujung berurusan dengan Pengadilan Agama, ini menandakan bahwa pondasi perkawinan **Pembanding** dengan **Terbanding** tidak dibangun dengan kokoh dan kuat dan tidak ada keinginan secara bersama untuk membina rumah tangga secara sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa Pertimbangan hukum mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah seharusnya dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi tidak dalam konvensi, karena gugatan nafkah iddah dan mut'ah dimunculkan sebagai gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, apa lagi dalam diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dimunculkan dalam putusan rekonsensi;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Ayat (1) : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat,

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu Ayat (2) "Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan".

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, amar putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam konvensi, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai amar dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar, karenanya putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam konvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara **a quo** halaman 14 sampai dengan halaman 16 ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/**Pembanding**, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut kurang tepat terutama masalah harta bersama yang berupa utang-piutang dan harta bersama berupa rumah oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang harta bersama patut dikesampingkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkara yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara yang tidak terbukti harus dinyatakan ditolak, hal ini dimaksudkan bahwa perkara-perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima dapat kembali diajukan setelah persyaratan formalnya dipenuhi oleh para pihak, sementara perkara-perkara yang ditolak,

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan tetapi dapat dilakukan upaya banding atau kasasi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** masalah utang ke BRI Langga sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Kartu Kredit Kelompok (SPP) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diajukan oleh Penggugat rekonvensi/**Pembanding** dengan tidak menyebutkan proses peminjamannya, kapan mulai pinjam, berapa sisa pinjaman, siapa yang melakukan peminjaman, dan kapan berakhir pinjaman tersebut, hal ini menjadi penting dimasukkan dalam gugatan tersebut supaya dipastikan bahwa utang tersebut merupakan utang bersama antara Penggugat rekonvensi/**Pembanding** dan Tergugat rekonvensi/**Terbanding** sehingga keduanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban pengembalian utang tersebut, oleh karena hal tersebut tidak dilakukan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** dalam posita gugatannya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal atau gugatan Obscur libel (kabur) maka gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** patut tidak dapat diterima atau NO : (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** mengenai Gadai sawah di Cappakale sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan gadai sawah di Padaelo Kecamatan Panca lautan Kabupaten Sidrap sejumlah Rp 12.500.00,- (dua belas juta lima ratus rupiah) Penggugat rekonvensi/**Pembanding** tidak menyebutkan bahwa tanah sawah yang digadaikan tersebut punya siapa, apa harta bersama atau harta bawaan, kapan gadai itu dilakukan, sampai kapan gadai itu harus lunas dibayar dan berapa luas tanah sawah tersebut sebab setiap tanah sawah yang digadaikan bila telah lunas dibayar maka tanah sawah tersebut akan kembali menjadi milik yang menggadaikan sehingga status tanah sawah tersebut menjadi harta bersama yang harus dibagi bila terjadi perceraian atau menjadi harta yang dibawa oleh salah satu pihak karena harta tersebut adalah harta bawaan ;

Menimbang bahwa sehubungan hal tersebut di atas tidak disebutkan dalam posita Penggugat rekonvensi/**Pembanding** sehingga gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** menjadi tidak memenuhi syarat formal

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan akibatnya gugatan tersebut menjadi Obscur libel (kabur), karenanya gugatan Penggugat rekonsensi/**Pembanding** patut tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonsensi/**Pembanding** tentang emas saudara Penggugat Rekonsensi/**Pembanding** yang di pinjam untuk dimasukkan di pegadaian pada tahun 2004 dan saudara Penggugat rekonsensi/**Pembanding** meminta supaya emas tersebut ditebus dari pegadaian, namun Penggugat rekonsensi/**Pembanding** tidak punya uang sehingga tanah perumahan milik Penggugat rekonsensi/**Pembanding** dijual seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus emas tersebut, hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat rekonsensi/**Pembanding** dalam positanya bahwa pinjaman uang ke pegadaian dengan jaminan emas kepunyaan saudara Penggugat rekonsensi/**Pembanding** diperuntukkan untuk apa dan apakah sepengetahuan Tergugat rekonsensi/**Terbanding**, hal tersebut menjadi tidak jelas kasus posisi nya oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi/**Pembanding** menjadi kabur (Obscur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, karenanya gugatan Penggugat rekonsensi/**Pembanding** patut tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonsensi/**Pembanding** mengenai gugatan nafkah lampau sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Penggugat rekonsensi/**Pembanding** tidak menyebutkan dalam positanya berapa lama Penggugat rekonsensi/**Pembanding** dengan Tergugat rekonsensi/**Terbanding** berpisah dan berapa lama pisah Tergugat rekonsensi/**Terbanding** tidak memberikan nafkah serta tidak pula menyebutkan berapa Tergugat rekonsensi/**Terbanding** biasa memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi/**Pembanding** pada saat rukun, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi/**Pembanding** menjadi kabur (Obscur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, karenanya gugatan Penggugat rekonsensi/**Pembanding** patut tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijke verklaard);

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi/**Terbanding** memunculkan dalam repliknya gugatan harta bersama berupa rumah kayu ulin ukuran 7 x 14 m yang terletak di Cappakala Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dan pihak Penggugat rekonvensi/ **Pembanding** mengakui ada harta bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat rekonvensi/**Terbanding**, hanya Penggugat rekonvensi/**Pembanding** meminta bahwa harta bersama tersebut supaya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi/**Pembanding** dan anak-anak untuk dijadikan tempat tinggal Penggugat rekonvensi/**Pembanding** bersama dengan anak-anak setelah bercerai ;

Menimbang bahwa atas gugatan harta bersama tersebut di atas Tergugat rekonvensi/**Terbanding** tidak menyebutkan bangunan rumah tersebut didirikan pada tanah kepunyaan siapa, apa dibangun di tanah Tergugat rekonvensi/**Terbanding** dan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** atau di bangun di atas tanah kepunyaan orang lain, oleh karena itu gugatan Tergugat rekonvensi/**Terbanding** menjadi kabur (Obscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, karenanya gugatan Tergugat rekonvensi/**Terbanding** patut tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa sehubungan gugatan utang piutang dan harta bersama tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan tersebut patut tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijke verklaard), maka pemeriksaan terhadap utang piutang dan harta bersama tidak perlu sampai pembuktian ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** tentang nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perlu difahami bahwa nafkah Iddah dan Mut'ah adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hakim dapat menentukan nafkah Iddah dan mut'ah diminta atau tidak diminta oleh istri yang diceraikan oleh suami sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (C)

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No 1 tahun 1974, apabila digugat oleh pihak istri maka perlu dipertimbangkan kemampuan suami dan kewajaran yang biasa suami memberikan kepada istrinya di saat rukun serta kesanggupan pihak suami untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tentang pembebanan nafkah Iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah ungkapan rasa empati oleh mantan suami yang diwujudkan berupa pemberian selain nafkah wajib kepada istri yang diceraikannya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan oleh suami nya hendaklah diberikan oleh suami nya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat rekonsensi/ Pembanding dan Tergugat rekonsensi/Terbanding yang dibangun telah mencapai 28 tahun, dan Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah berbakti kepada Tergugat Rekonsensi /Terbandoing, telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, maka sepatutnya diberikan mut'ah yang wajar dan layak sebagai penghibur setelah diucapkan ikrar talak oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbandoing.

Menimbang, bahwa memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi/**Terbanding** sebagai sopir angkutan umum maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan jumlah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat pertama sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi/Terbandoing akan tetapi Mejlis Hakim Tingkat banding memandang layak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi/**Pembandoing** berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tuntutan yang wajar, mengingat besarnya biaya hidup sehari-hari saat ini, namun Majelis Hakim harus melihat penghasilan Tergugat rekonsensi/**Terbanding** yang besarnya tergantung banyaknya penghasilan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penumpang yang menggunakan jasa tumpangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding menilai nafkah Iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi/**Terbanding** adalah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** tentang pemenuhan nafkah anak telah lampau atau selama ditinggalkan, hal ini perlu dicermati bahwa nafkah anak bersifat “lil intifa” (pemenuhan hajat hidup) bukan “li Tamlik” (pemenuhan hak untuk dimiliki), sehingga tidak dapat diajukan gugatan, sedang terhadap nafkah anak yang akan datang dapat diajukan gugatan, namun tidak dapat diakumulasikan dengan gugatan pembagian harta bersama karena tidak saling berhubungan (korelasi hukum), gugatan nafkah anak bersifat “Personnalrecht” sedangkan gugatan tentang harta bersama bersifat “Zakenrecht” jadi harus diajukan tersendiri/tidak dikumulasi. Oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** tentang pemenuhan nafkah anak telah lampau atau selama ditinggalkan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** tentang pemenuhan nafkah anak kedepan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang lengkap, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** dan Tergugat rekonvensi/**Terbanding** telah mempunyai 4 orang anak yaitu 1. Arif bin Hatta, umur 27 tahun ; 2. Risma binti Hatta, umur 26 tahun ; 3. Ira binti Hatta, umur 23 tahun dan 4. Kiki binti Hatta umur 17 tahun, dari keempat anak tersebut yang belum sampai umur 21 tahun adalah anak yang ke empat yang bernama Kiki binti Hatta, sementara ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan” sehingga dari gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** dan ketentuan hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang masih menjadi tanggungan orang tua

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang ke empat karena masih berumur 17 tahun, oleh karena itu Tergugat rekonsensi/**Terbanding** patut dibebani untuk memberikan nafkah kepada anak yang ke empat yang bernama Kiki binti Hatta umur 17 tahun minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan nya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau setelah menikah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya dalam rekonsensi tersebut patut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/**Pembanding** sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi/**Pembanding** tidak dapat diterima selain dan selebihnya atau NO (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi/**Terbanding** dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi/**Pembanding**;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi/**Pembanding** dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 07 Juli 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H., yang dimohonkan banding ;

Dalam Rekonsensi.

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Prg tanggal 07 Juli 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H., yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/**Pembanding** sebagian ;
 2. Menghukum Tergugat rekonvensi/**Terbanding** untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi/**Pembanding** berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 3. Menghukum Tergugat rekonvensi/**Terbanding** untuk membayar nafkah anak yang bernama Kiki binti Hatta umur 17 tahun minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;
 4. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya/NO (Niet Ontvankelijkverklaad);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/**Terbanding** untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/**Pembanding** sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Oktober 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah R., S.H. Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah R., S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)